

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan khususnya bagi siswa sekolah dasar dan menengah, baik siswa yang berprestasi, siswa dalam keadaan ekonomi keluarga yang miskin, dan putra daerah berprestasi, dipandang perlu menetapkan kebijakan daerah berupa pemberian beasiswa umum dan beasiswa khusus:
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi kebijakan anak tetap melanjutkan sekolah, maka perlu memberikan penghargaan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan yang berprestasi mengantarkan anak-anak didik pada wilayah kerjanya untuk tetap melanjutkan sekolah;
 - c. bahwa berkenaan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Daerah Pemberian Penghargaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 sebagai Undang-Undang Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 2);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai perangkat daerah penyelenggara urusan pendidikan.
- 5. Bidang Bina Pendidikan SMP/SMA/SMK adalah salah satu unit kerja pada Dinas Pendidikan yang mengurusi salah satu atau beberapa program dan kegiatan pada dinas pendidikan.
- 6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkedudukan di kecamatan.

- 7. Satuan Tugas Pencegahan Anak Putus sekolah, yang selanjutnya disingkat Satgas, adalah satuan tugas yang dibentuk secara khusus untuk melakukan upaya pencegahan maupun upaya nyata dalam penanganan anak putus sekolah secara kasuistis, yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 8. SD/MI, SMP/MTs., SMA/SMK/MA adalah singkatan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliah.
- 9. Beasiswa adalah pemberian sejumlah uang dan/atau barang kepada siswa yang bersumber dari dana pada DPA Dinas Pendidikan kepada siswa SD/MI, SMP/MTs., SMA/SMK/MA atau kepada putra daerah yang berprestasi dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- 10. Siswa putus sekolah adalah siswa yang berhenti bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI, atau SMP/MTs., atau SMA/SMK/MA yang disebabkan oleh keadaan tertentu, seperti kemiskinan, ketidak-mampuan memenuhi kebutuhan bersekolah, atau keadaan lain yang timbul secara kasuistis.
- 11. Siswa tidak melanjutkan sekolah adalah siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SD/MI tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs., atau siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SMP/MTs., tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA.SMK/MA, yang disebabkan oleh kemiskinan atau ketidak-mampuan memenuhi kebutuhan bersekolah, atau keadaan lain yang timbul secara kasuistis.
- 12. Siswa putera/puteri daerah adalah siswa yang duduk di bangku sekolah SMA/SMK/MA yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan berasal dari desa/kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau kartu tanda penduduk orangtua/wali siswa.
- 13. Event-event saint adalah lomba kreativitas siswa yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengurangi angka putus sekolah pada anak yang masih dalam usia bersekolah dasar dan/atau bersekolah menengah;
- b. menjamin kelangsungan pendidikan anak dalam usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, yang disebabkan oleh keadaan kemiskinan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan bersekolah atau keadaan lain yang timbul secara kasuistis;
- c. merangsang atau memotivasi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA untuk berprestasi secara akademik;
- d. sebagai rangsangan bagi siswa/siswi yang duduk di bangku sekolah SMA/SMK/MA untuk berprestasi pada event-event saint di tingkat regional ataupun nasional;
- e. memotivasi bagi para Kepala UPT Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan urusan pendidikan di kecamatan masingmasing.

BAB III JENIS BEASISWA Pasal 3

- (1) Jenis beasiswa daerah diberikan kepada siswa/siswi, terdiri dari:
 - a. beasiswa umum; dan
 - b. beasiswa khusus.
- (2) Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. beasiswa untuk biaya pendaftaran masuk sekolah; dan
 - b. beasiswa uang pangkal.
- (3) Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
 - a. beasiswa untuk mencegah anak putus sekolah;
 - b. beasiswa untuk menjamin siswa miskin melanjutkan sekolah;
 - c. beasiswa untuk anak yang berprestasi secara akademik;
 - d. beasiswa bagi putera Daerah yang duduk di bangku sekolah SMA/SMK/MA yang berprestasi pada event-event saint di tingkat regional atau nasional.

Bagian Kesatu Beasiswa untuk Biaya Pendaftaran Masuk Sekolah Pasal 4

- (1) Beasiswa untuk biaya pendaftaran masuk sekolah, diberikan kepada siswa/siswi lulusan SMP/MTs., yang akan melanjutkan/mendaftar masuk sekolah ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.
- (2) Siswa/siswi lulusan SMP/MTs yang dapat diberikan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah siswa/siswi lulusan SMP/MTs., dalam lingkup wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Jenjang pendidikan lanjutan yang akan dimasuki/didaftar, baik SMA/SMK/MA yang ada di dalam daerah ataupun di luar daerah.
- (4) Besar beasiswa yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Bagian Kedua Beasiswa Uang Pangkal Pasal 5

- (1) Beasiswa uang pangkal hanya diberikan kepada siswa/siswi yang berasal dari keluarga miskin yang berdomisili dalam wilayah daerah.
- (2) Beasiswa uang pangkal diberikan kepada siswa/siswi lulusan SMP/MTs., yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dalam wilayah daerah.
- (3) Syarat untuk mendapatkan/memperoleh beasiswa uang pangkal ditentukan sebagai berikut:
 - a. orangtua/wali siswa/siswi mengajukan surat permohonan, yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA/SMK/MA yang dituju;

- b. surat permohonan dilampiri dengan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah, dan diketahui oleh BPD bagi siswa yang berdomisi di desa.
- (4) Permohonan beasiswa uang pangkal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh pihak sekolah dihimpun dan direkapitulasi untuk selanjutnya diajukan kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Bina Pendidikan SMP/SMA/SMK.
- (5) Pembayaran beasiswa dilakukan oleh Bendaharawan Pengeluaran pada Bidang Bina Pendidikan SMP/SMA/SMK kepada pihak sekolah, setelah dilakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan.
- (6) Teknis pembayaran beasiswa lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Besaran beasiswa ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, setelah memperhatikan usulan atau masukan dari pihak sekolah.

Bagian Ketiga Beasiswa Putus Sekolah Pasal 6

Pemberian beasiswa khusus untuk mencegah anak putus sekolah, diberikan kepada anak yang akan putus sekolah atau sedang putus sekolah, dengan kriteria/alasan:

- a. karena tidak mampu membayar SPP sekolah;
- b. karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah (buku-buku, pulpen/pencil, tas sekolah, baju seragam, dan sepatu), termasuk alat transportasi ke sekolah yang lazim;
- c. karena menjadi tulang punggung ekonomi keluarga; dan
- d. karena alasan khusus.

Pasal 7

Pemberian beasiswa bagi anak yang akan putus sekolah atau sedang putus sekolah karena alasan tidak mampu membayar SPP sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila anak tersebut bersekolah pada sekolah negeri, maka pihak sekolah wajib membebaskan iuran SPP, setelah adanya surat keterangan miskin dari Kepala Desa atau Lurah;
- b. apabila anak tersebut bersekolah pada sekolah swasta, maka pembayaran iuran SPP dibayar oleh Dinas Pendidikan melalui DPA Bidang Bina Pendidikan SMP/SMA/SMK, setelah adanya surat keterangan miskin dari Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 8

Pemberian beasiswa bagi anak yang akan putus sekolah atau sedang putus sekolah karena alasan tidak mampu membeli perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditentukan sebagai berikut:

 Kepala Sekolah setempat dengan diketahui oleh Kepala UPT, mengajukan kebutuhan perlengkapan anak tersebut kepada Dinas Pendidikan;

- b. Dinas Pendidikan, melalui Satgas Pencegahan Anak Putus Sekolah melakukan cek-lapangan, untuk mengklarifikasi dan memverifikasi kebenaran laporan dan keadaan riil keluarga anak yang dimohonkan beasiswa;
- c. Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan, Satgas memberikan Rekomendasi kepada Dinas Pendidikan sebagai dasar persetujuan atau penolakan dalam pemberian beasiswa;
- d. Pemberian beasiswa dapat berupa uang tunai atau berupa barang perlengkapan sekolah, dan diberikan setelah orangtua/wali dan anak bersangkutan membuat Surat Pernyataan bahwa anak tersebut tidak akan putus bersekolah;
- e. Penetapan anak yang diberikan beasiswa lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, berdasarkan Rekomendasi Satgas.

Pasal 9

Pemberian beasiswa bagi anak yang akan putus sekolah atau sedang putus sekolah karena alasan menjadi tulang punggung keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, ditentukan sebagai berikut:

- a. Beasiswa diberikan setelah dilakukan identifikasi kemampuan ekonomi keluarganya oleh Satgas Pencegahan Anak Putus Sekolah;
- b. Dari hasil identifikasi di lapangan, Satgas menerbitkan Rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan, sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan beasiswa biaya khusus keluarga;
- c. Rekomendasi Satgas sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama anak;
 - 2) nama orangtua/wali anak;
 - 3) alamat rumah;
 - 4) asal sekolah;
 - 5) pekerjaan orangtua (ayah/ibu/wali);
 - 6) keadaan fisik rumah (disertai foto rumah);
 - 7) jumlah anggota keluarga;
 - 8) alasan akan putus atau sedang putus sekolah;
 - 9) besarnya beasiswa perbulan atau pertahun yang direkomendasikan;
 - 10) surat pernyataan anak dan orangtua/wali setelah diberikan beasiswa tidak akan putus bersekolah.
- d. Penetapan anak yang mendapatkan beasiswa lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, berdasarkan rekomendasi Satgas.

Pasal 10

Pemberian beasiswa bagi anak yang akan putus sekolah atau sedang putus sekolah karena alasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, ditentukan sebagai berikut:

- a. Beasiswa diberikan setelah dilakukan penelitian atau identifikasi masalah kondisi anak dan orangtua/keluarga anak, oleh Satgas Pencegahan Anak Putus Sekolah berdasarkan dari adanya laporan dari UPT setempat;
- b. Dari hasil penelitian atau identifikasi, Satgas menerbitkan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan

untuk memberikan persetujuan atau menolak pemberian beasiswa khusus dengan alasan khusus;

- e. Rekomendasi Satgas sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama anak;
 - 2) nama orangtua/wali anak;
 - 3) alamat rumah;
 - 4) asal sekolah;
 - 5) pekerjaan orangtua (ayah/ibu/wali);
 - 6) keadaan fisik rumah;
 - 7) jumlah anggota keluarga;
 - 8) alasan akan putus atau sedang putus sekolah;
 - 9) besarnya beasiswa yang direkomendasikan;
 - 10) surat pernyataan anak dan orangtua/wali setelah diberikan beasiswa tidak akan putus bersekolah.
- c. Penetapan anak yang mendapatkan beasiswa lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, berdasarkan rekomendasi Satgas.

Bagian Keempat Beasiswa Melanjutkan Sekolah Pasal 11

Pemberian beasiswa untuk menjamin siswa miskin melanjutkan sekolah ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila siswa miskin mendapatkan beasiswa miskin pada tingkat sekolah dasar atau menengah dengan sumberdana dari APBN atau sumberdana lainnya, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan beasiswa pada jenjang sekolah lanjutannya (SMP/MTs. /SMA/SMK/MA);
- b. apabila siswa miskin mendapatkan beasiswa miskin pada tingkat sekolah dasar atau menengah dengan sumber dana dari APBN atau sumberdana lainnya dihentikan, maka dapat dilanjutkan dengan sumberdana APBD.

Pasal 12

Terhadap anak yang tidak melanjutkan sekolah dengan alasan kemiskinan ekonomi keluarga, maka dapat diberikan beasiswa khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. adanya pernyataan orangtua/wali anak bahwa mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan anak karena tidak mempunyai biaya atau anak menjadi tulang punggung ekonomi keluarga;
- b. adanya surat keterangan miskin dari Kepala Desa atau Lurah setempat.

Pasal 13

- (1) Pemberian beasiswa kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setelah dilakukan penelitian dan identifikasi masalah kondisi ekonomi anak dan orangtua/keluarga anak, yang dilakukan oleh Satgas Pencegahan Anak Putus Sekolah, setelah adanya laporan dari Kepala UPT Dinas setempat.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satgas menerbitkan Rekomendasi sebagai dasar

pertimbangan bagi Kepala Dinas Pendidikan, untuk menyetujui atau menolak pemberian beasiswa melanjutkan sekolah bagi anak miskin, dengan sumberdana APBD.

- (3) Rekomendasi Satgas sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama anak;
 - b. nama orangtua/wali anak;
 - c. alamat rumah;
 - d. asal sekolah;
 - e. pekerjaan orangtua (ayah/ibu/wali);
 - f. keadaan fisik rumah;
 - g. jumlah anggota keluarga;
 - h. alasan tidak melanjutkan sekolah;
 - i. besarnya beasiswa yang direkomendasikan perbulan atau persemester atau pertahun, atau jenis barang perlengkapan sekolah yang diberikan;
 - j. surat pernyataan anak dan orangtua/wali setelah diberikan beasiswa akan melanjutkan sekolah dan tidak akan putus bersekolah.
- (4) Jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dapat dikonversi dalam bentuk uang yang diserahkan kepada penerima, dan dibuatkan berita acara serah terima.
- (5) Penetapan anak yang mendapatkan beasiswa lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, berdasarkan rekomendasi Satgas.

Bagian Kelima Beasiswa Anak yang Berprestasi Secara Akademik Pasal 14

- (1) Terhadap anak yang duduk dibangku Kelas VI SD/MI, yang berhasil menjadi juara pada tingkatan sebagai berikut:
 - a. Lulus SD/MI dengan prestasi akademik tertinggi se Kecamatan diberikan beasiswa prestasi akademik sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Lulus SD/MI dengan prestasi akademik tertinggi se Kabupaten diberikan beasiswa prestasi akademik sebesar Rp. 7.500.000,-
 - c. Lulus SD/MI dengan prestasi akademik tertinggi se Kalimantan Selatan diberikan beasiswa prestasi akademik sebesar Rp.10.000.000,-
- (2) Terhadap anak yang duduk dibangku Kelas IX SMP/MTs., yang berhasil menjadi juara pada tingkatan sebagai berikut:
 - a. Lulus SMP/MTs, dengan prestasi akademik tertinggi se Kecamatan diberikan beasiswa prestasi akademik sebesar Rp. 4.000.000,-
 - b. Lulus SMP/MTs, dengan prestasi akademik tertinggi se Kabupaten diberikan beasiswa prestasi akademik sebesar Rp.10.000.000,-
 - c. Lulus SMP/MTs, dengan prestasi akademik tertinggi se Kalimantan Selatan diberikan beasiswa prestasi akademik sebesar Rp.15.000.000,-
- (3) Terhadap anak yang duduk dibangku Kelas XII SMA/SMK/MA, yang berhasil menjadi juara pada tingkatan sebagai berikut:
 - a. Lulus SMA/SMK/MA dengan prestasi akademik tertinggi se Kecamatan diberikan beasiswa prestasi akademik sebesar Rp.5.000.000,-
 - b. Lulus SMA/SMK/MA dengan prestasi akademik tertinggi se Kabupaten diberikan beasiswa prestasi akademik sebesar Rp.15.000.000,-

- c. Lulus SMA/SMK/MA dengan prestasi akademik tertinggi seKalimantan Selatan diberikan beasiswa prestasi akademik sebesar Rp.20.000.000,-
- (4) Prestasi akademik tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang dijadikan dasar dalam pemberian beasiswa ini lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas dasar rekomemendasi Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan

Bagian Keenam Beasiswa bagi Putra Daerah yang berprestasi pada Event-Event Saint di tingkat Regional ataupun Nasional

Pasal 15

- (1) Bagi putera/puteri daerah yang duduk dibangku sekolah SMA/SMK/MA yang berprestasi pada event-event saint, baik di tingkat regional ataupun nasional, diberikan beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara pada regional Kalimantan Selatan atau regional Kalimantan, selanjutnya mewakili Kalimantan Selatan atau Kalimantan pada even tingkat Nasional, diberikan beasiswa masuk Perguruan Tinggi dalam bentuk pembayaran SPP di Perguruan tinggi yang dituju.
 - b. bagi yang berasal dari keluarga miskin, maka selain diberikan beasiswa berupa pembayaran SPP, juga diberikan dalam bentuk beasiswa biaya hidup selama mengikuti studi di Perguruan Tinggi yang dituju.
 - c. setelah lulus Perguruan Tinggi, apabila Pemerintah Daerah membutuhkan tenaga yang bersangkutan, bersedia bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistem rekrutmen kerja yang mengacu kepada peraturan yang berlaku.
- (2) Penetapan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGHARGAAN Pasal 16

- (1) Terhadap kepala UPT yang berhasil menghantarkan anak lulusan SD/MI di wilayah kecamatannya masuk ke SMP/MTs 100% selama tahun pelajaran tertentu, diberikan penghargaan berupa pemberian uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Terhadap kepala UPT yang berhasil menghantarkan anak lulusan SMP/MTs di wilayah kecamatannya masuk ke SMA/SMK/MA 100% selama tahun pelajaran tertentu, diberikan penghargaan berupa pemberian uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah bersifat kumulatif (dapat penggabungan) dan diberikan secara personal.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada DPA Sekretariat Dinas Pendidikan.

Pasal 17

Apabila semua Kepala UPT tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka terhadap Kepala UPT yang persentasi siswa melanjutkan paling tinggi diberikan penghargaan sebagai berikut:

- a. Lulus SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs, diberikan penghargaan sebesar Rp.3.000.000,-
- b. Lulus SMP/MTs melanjutkan ke SMA/SMK/MA, diberikan penghargaan sebesar Rp.3.000.000,-

Pasal 18

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 17 disampaikan kepada yang berhak, oleh Bupati atau yang mewakili setiap tahun pada saat Pemerintah Daerah memperingati Hari Pendidikan Nasional.

BAB V BENTUK ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN DANA BEASISWA

Pasal 19

Pertanggungjawaban penggunaan dana beasiswa dengan sumberdana dari DPA Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. apabila yang diberikan dalam bentuk barang, maka pertanggungjawaban dalam bentuk bukti pembelian dan penyerahan barang;
- b. apabila yang diberikan dalam bentuk uang, maka pertanggungjawaban cukup dengan bukti penyerahan uang kepada yang berhak menurut Peraturan Bupati ini, setelah melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal-Pasal Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pemberian beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mulai berlaku pada tahun pelajaran 2013-2014.

Pasal 21

Anggaran untuk pemberian beasiswa berdasarkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan pada DPA Bidang Bina Pendidikan SMP/SMA/SMK.

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pemberian beasiswa transisi pada Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran pada Bidang Bina Pendidikan TK/SD dan jenis beasiswa atau hadiah bagi siswa/siswi yang berprestasi pada Bidang Bina Pendidikan SMP/SMA/SMK, masih tetap berlaku.

Pasal 23

- (1) Bagi siswa miskin yang melakukan pendaftaran masuk sekolah ke SMP/MTs., atau ke SMA/SMK/MA, apabila kebijakan sekolah menetapkan adanya seragam khusus dan/atau kostum khusus sekolah, maka pihak sekolah wajib memberikan seragam atau kostum tersebut secara cuma-cuma (gratis).
- (2) Pihak sekolah dapat mengajukan konpensasi pembayaran seragam dan/atau kostum tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Pendidikan dengan melampirkan:
 - a. tanda terima seragam dan/atau kostum dari siswa;
 - b. besaran nilai atau harga seragam dan/atau kostum; dan
 - c. Surat Keterangan Miskin orang tua siswa dari Kepala Desa atau Lurah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

> Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 10 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013 NOMOR 21.